



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 20 TAHUN 2011

TENTANG

**AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian yang lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dioperasikan.
5. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.

6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi.
8. Sertifikat Keahlian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian.
9. Sertifikat Kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan kecakapan.
10. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
11. Penyelenggara pendidikan atau pelatihan adalah pihak yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian.
12. Akreditasi adalah pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga atau badan hukum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
13. Kurikulum pendidikan dan pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
14. Silabus pendidikan dan pelatihan adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pendidikan dan pelatihan tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pendidikan dan pelatihan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber pendidikan dan pelatihan.
15. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

16. Tenaga kependidikan adalah orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Fasilitas pendidikan dan pelatihan adalah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.
18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Sertifikat sumber daya manusia perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang telah mendapat akreditasi dari Menteri.

Pasal 3

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Awak Sarana Perkeretaapian;
- b. Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian;
- c. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
- e. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- f. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian;
- g. Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian;
- h. Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian;

BAB III

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN

Pasal 4

- (1) Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kurikulum, silabus dan metode;
 - b. memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan;
 - c. memiliki atau menguasai tenaga kependidikan dan pendidik; dan
 - d. memiliki tenaga penguji kecakapan (untuk pendidikan dan pelatihan awak sarana dan petugas pengoperasian prasarana).
- (2) Kurikulum, silabus, metode, fasilitas, peralatan, tenaga kependidikan dan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menyiapkan sumber daya manusia perkeretaapian yang memiliki kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian.

Pasal 6

Permohonan untuk memperoleh akreditasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :

- a. foto copy akte atau dasar hukum pendirian badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. foto copy nomor pokok wajib pajak;
- c. keterangan domisili;
- d. struktur organisasi;
- e. panduan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan;
- f. kurikulum, silabus, dan metode;
- g. bahan ajar;
- h. daftar fasilitas dan peralatan;
- i. daftar tenaga kependidikan dan pendidik.

Pasal 7

Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh unit kerja dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perkeretaapian dengan mendapat pertimbangan dari unit kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling lama 14 (empat belas) hari kerja diterbitkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian oleh Menteri.
- (2) Akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama lembaga tersebut masih menjalankan kegiatannya dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

BAB IV

KEWAJIBAN BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN YANG TELAH DI AKREDITASI

Pasal 9

Kewajiban pemegang akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat akreditasi;
- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan setiap akan dan setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. mengajukan permohonan sertifikat keahlian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan tenaga penguji prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab organisasi;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan struktur dan personil dalam organisasi;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan tenaga kependidikan dan pendidik;
- j. melaporkan perubahan fasilitas dan peralatan pendidikan dan pelatihan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Akreditasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang akreditasi pendidikan dan pelatihan melanggar Pasal 9;
- (2) Pencabutan akreditasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan akreditasi pendidikan dan pelatihan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka akreditasi pendidikan dan pelatihan dicabut.

Pasal 11

Akreditasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. Akreditasi pendidikan dan pelatihan digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang tidak berhak;
- b. Akreditasi pendidikan dan pelatihan diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. Lembaga pendidikan dan pelatihan melaksanakan pendidikan dan pelatihan diluar akreditasi yang diberikan.

Pasal 12

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan oleh Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pekerjaannya, sepanjang telah mendapat pengakuan dari Menteri;
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini berlaku badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi yang dimiliki dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 14

Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum ada, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERKERTAAPIAN

I. Awak Sarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api;
2. Mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan;
3. Mengetahui, memahami dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai standar operasi prosedur;
4. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan dan/atau langsir;
5. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api;
6. Mengetahui, memahami dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian kereta api;
7. Mengetahui, memahami dan menguasai dan membaca Grafik Perjalanan Kereta Api, Maklumat Kereta Api, Telegram Maklumat dan daftar waktu serta perubahannya;
8. Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
9. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bekerja mengoperasikan sarana perkeretaapian.

KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERKERTAAPIAN

I. Awak Sarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api;
2. Mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan;
3. Mengetahui, memahami dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai standar operasi prosedur;
4. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan dan/atau langsir;
5. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api;
6. Mengetahui, memahami dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian kereta api;
7. Mengetahui, memahami dan menguasai dan membaca Grafik Perjalanan Kereta Api, Maklumat Kereta Api, Telegram Maklumat dan daftar waktu serta perubahannya;
8. Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
9. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bekerja mengoperasikan sarana perkeretaapian.

II. Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian.

1. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Kompetensi : Mampu mengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api, sarana dan prasarana perkeretaapian;
2. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemberangkatan, kedatangan dan pemberhentian kereta api;
3. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api (pemeriksaan dan pengisian laporan kereta api);
4. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur keamanan dan keselamatan di stasiun;
5. Mengetahui, memahami, menguasai dan membaca Grafik Perjalanan Kereta Api, Maklumat Kereta Api, Telegram Maklumat dan daftar waktu serta perubahannya;
6. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian perkeretaapian.
7. Mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan dan penyusulan operasi kereta api;
8. Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerja; dan
9. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api.

2. Penjaga Perlintasan Kereta Api

Kompetensi : Mampu menjaga perlintasan kereta api

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api terutama tanda dan marka;
2. Mampu mengoperasikan peralatan perlintasan dan peralatan kerja lainnya;
3. Mengetahui, memahami dan menguasai jadwal perjalanan kereta api di wilayah kerjanya;
4. Mampu dan cakap mengoperasikan peralatan telekomunikasi perkeretaapian;
5. Mampu dan cakap mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan perlintasan kereta api tidak berfungsi;
6. Mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerjanya terhadap perjalanan kereta api; dan
7. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjaga perlintasan kereta api.

3. Pengendali Distribusi Listrik

Kompetensi : Mampu melakukan dan mengendalikan pendistribusian listrik

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api;
2. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagalistrikan;
3. Mengetahui, memahami, dan menguasai pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, pengujian, dan inspeksi terhadap ketenagalistrikan;
4. Mampu dan cakap mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan ketenagalistrikan, khususnya listrik aliran atas, tidak berfungsi;
5. Mengetahui, memahami, dan menguasai peralatan operasional dan perawatan ketenagalistrikan, terutama listrik aliran atas;
6. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan dan merawat ketenagalistrikan, khususnya listrik aliran atas.

III. Tenaga Perawatan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

1. Sarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan perawatan sarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur perawatan sarana perkeretaapian;
2. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
3. Mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian;
4. Mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar perawatan sarana perkeretaapian;
5. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian;
6. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai persyaratan dan standar perawatan sarana perkeretaapian; dan
7. Pengetahuan, keterampilan, sikap dalam bekerja.

2. Prasarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan perawatan prasarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

- a. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
- c. Mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
- d. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan perawatan prasarana perkeretaapian;
- e. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan
- f. Mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan
- g. Pengetahuan, keterampilan, sikap dalam bekerja.



IV. Tenaga Pemeriksa Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

1. Sarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan sarana perkeretaapian;
2. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
3. Mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian;
4. Mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;
5. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
6. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;
7. Mampu menilai hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
8. Mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian.

2. Prasarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

1. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
2. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
3. Mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
4. Mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
5. Mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
6. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
7. Mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
8. Mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian; dan

V. Tenaga Penguji Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

1. Sarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan pengujian sarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :

- a. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pengujian sarana perkeretaapian.
- b. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
- c. Mampu mengoperasikan peralatan pengujian sarana perkeretaapian;
- d. Mampu menyusun perencanaan kegiatan melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian;
- e. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pengujian sesuai persyaratan standar sarana perkeretaapian;
- f. Mampu menilai kelaikan operasi sarana perkeretaapian;
- g. Mampu memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil pengujian sarana perkeretaapian.

2. Prasarana Perkeretaapian.

Kompetensi : Mampu melakukan pengujian prasarana perkeretaapian.

Standar Kompetensi :


- a. Mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pengujian prasarana perkeretaapian.
- b. Mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
- c. Mampu mengoperasikan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian;
- d. Mampu menyusun perencanaan kegiatan melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian;
- e. Mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pengujian sesuai persyaratan standar prasarana perkeretaapian;
- f. Mampu menilai kelaikan operasi prasarana perkeretaapian;
- g. Mampu memberikan rekomendasi teknis terhadap hasil pengujian prasarana perkeretaapian.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001